



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENERBITAN REKOMENDASI SURAT TANDA NOMOR**  
**KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN**  
**BERMOTOR KHUSUS DAN RAHASIA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengamanan baik terhadap individu dan/atau barang milik negara serta optimalisasi pelaksanaan tugas operasional yang bersifat rahasia, diperlukan adanya suatu sarana berupa kendaraan bermotor yang dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor yang bersifat khusus dan rahasia;
  - b. bahwa penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor yang bersifat khusus dan rahasia baik yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun instansi lain, dilaksanakan melalui prosedur registrasi dan identifikasi yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia bagi Kendaraan Bermotor Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN REKOMENDASI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS DAN RAHASIA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.
2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Instansi Pemerintahan adalah Instansi Pemerintahan yang meliputi unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berada di pusat dan daerah.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Kendaraan Bermotor Dinas adalah kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang digunakan oleh pejabat penyelenggara negara.
6. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

7. Tanda.....

7. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Polri dengan spesifikasi teknis tertentu.
8. STNK Rahasia adalah STNK yang diterbitkan untuk Kendaraan Bermotor Pejabat/Petugas yang bertugas di bidang Intelijen dan/atau penyidik dalam rangka menjaga/menjamin kerahasiaan identitas baik diri pribadi maupun sarana yang digunakan.
9. STNK Khusus adalah STNK yang diterbitkan untuk Kendaraan Bermotor dinas TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan yang digunakan oleh pejabat eselon tertentu di lingkungan instansinya dalam rangka menjamin/memelihara keamanan/pengamanan bagi pejabat yang bersangkutan.
10. TNKB Rahasia adalah TNKB dengan spesifikasi tertentu serta nomor registrasi dan huruf seri tertentu yang ditentukan oleh masing-masing Polda dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor yang digunakan petugas intelijen dan penyidik Polri.
11. TNKB Khusus adalah TNKB dengan spesifikasi tertentu serta nomor registrasi khusus yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor dinas yang digunakan pejabat pemerintah.

#### Pasal 2

Tujuan dari Peraturan ini yaitu terselenggaranya tata cara penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan demi terwujudnya keamanan dan kerahasiaan.

#### Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia, meliputi:

- a. sederhana, yaitu prosedur pelayanan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia mudah dipahami dan dilaksanakan;
- b. cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia;
- c. transparan, yaitu prosedur dan persyaratan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dilaksanakan secara terbuka;
- d. akuntabel, yaitu dalam melakukan pelayanan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. selektif, yaitu penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia hanya diberikan kepada pejabat tertentu sesuai dengan kekhususan tugas dan jabatannya.

BAB.....

**BAB II****JENIS STNK/TNKB****Pasal 4**

- (1) Jenis STNK/TNKB yang dikeluarkan oleh Polri terdiri dari:
  - a. STNK/TNKB khusus; dan
  - b. STNK/TNKB rahasia.
  
- (2) STNK/TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan untuk mendukung kepentingan pengamanan pejabat tertentu dan/atau pelaksanaan tugas operasional intelijen dan penyidikan/penyelidikan

**Pasal 5**

- (1) STNK/TNKB khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada kendaraan bermotor dinas yang digunakan oleh pejabat:
  - a. TNI;
  - b. Polri; dan
  - c. Instansi Pemerintahan.
  
- (2) STNK/TNKB khusus bagi kendaraan bermotor dinas Pejabat TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan dapat diberikan kepada:
  - a. eselon I;
  - b. eselon II; dan
  - c. eselon III.

**Pasal 6**

- (1) STNK/TNKB rahasia diberikan bagi kendaraan bermotor dinas dalam melaksanakan tugas yang membutuhkan kerahasiaan identitas kendaraan bermotor dan pengguna.
  
- (2) STNK/TNKB rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan untuk kendaraan bermotor dinas yang digunakan oleh petugas:
  - a. Intelijen TNI;
  - b. Intelijen Polri;
  - c. Intelijen Kejaksaan;
  - d. Badan Intelijen Negara; dan
  - e. Penyidik/ Penyelidik.

Pasal.....

**Pasal 7**

- (1) STNK/TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat/petugas di lingkungan Polri berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh fungsi Propam.
- (2) STNK/TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat/petugas dari TNI dan Instansi Pemerintahan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh fungsi Intelkam.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan untuk setiap permohonan STNK/TNKB khusus dan rahasia.
- (4) Daftar pejabat/petugas di lingkungan Polri dan pejabat/petugas dari TNI dan Instansi Pemerintahan yang diberikan STNK/TNKB khusus dan rahasia tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

**BAB III****PERSYARATAN, PROSEDUR, DAN KEBERLAKUAN****Bagian Kesatu  
Persyaratan****Pasal 8**

Persyaratan permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB khusus sebagai berikut:

- a. surat permohonan dari pimpinan instansi/kepala kesatuan pengguna kendaraan bermotor dinas;
- b. STNK Dinas yang berlaku;
- c. fotokopi BPKB untuk kendaraan bermotor dinas milik Instansi Pemerintahan;
- d. fotokopi keputusan jabatan pejabat pengguna kendaraan bermotor dinas;
- e. fotokopi Kartu Tanda Anggota/Pegawai pejabat pengguna kendaraan bermotor dinas;
- f. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada fungsi Lalu Lintas; dan
- g. STNK khusus yang lama, bagi kendaraan bermotor dinas yang pernah diberikan STNK/TNKB khusus.

Pasal.....

**Pasal 9**

Persyaratan permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB rahasia sebagai berikut:

- a. surat permohonan dari pimpinan instansi/kepala kesatuan pengguna kendaraan bermotor dinas;
- b. STNK Dinas yang berlaku;
- c. fotokopi BPKB untuk kendaraan bermotor dinas milik Instansi Pemerintahan;
- d. fotokopi Kartu Tanda Anggota/Pegawai pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas operasional;
- e. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada fungsi Lalu Lintas; dan
- f. STNK rahasia yang lama, bagi kendaraan bermotor dinas yang pernah diberikan STNK/TNKB rahasia.

**Bagian Kedua  
Prosedur****Pasal 10**

Penerbitan surat rekomendasi permohonan STNK/TNKB khusus dan rahasia dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. pengajuan permohonan;
- b. pelaksanaan verifikasi, meliputi kegiatan:
  1. penelitian kelengkapan persyaratan;
  2. pemeriksaan silang (*crosscheck*) keabsahan persyaratan;
  3. penelitian kesesuaian antar dokumen; dan
  4. penelitian kesesuaian dokumen dengan hasil cek fisik kendaraan;
- c. pendataan dan dokumentasi, meliputi kegiatan:
  1. pencatatan dalam buku register; dan
  2. entry data pada sistem komputer;
- d. penerbitan dan registrasi rekomendasi; dan
- e. penyerahan rekomendasi dan persyaratan administrasi kepada pemohon untuk proses penerbitan STNK/TNKB khusus dan rahasia kepada Dirlantas Polda.

Pasal.....

**Pasal 11**

- (1) Pengajuan permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia di lingkungan Polri diajukan kepada:
  - a. Kepala Divisi Propam (Kadivpropam) Polri u.p. Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) untuk tingkat Mabes Polri; dan
  - b. Kepala Bidang Propam (Kabidpropam) Polda untuk tingkat Polda.
- (2) Pengajuan permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia di lingkungan TNI dan Instansi Pemerintahan diajukan kepada:
  - a. Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri u.p. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabidyanmas) untuk tingkat pusat; dan
  - b. Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

**Pasal 12**

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terhadap permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dari Polri dilakukan oleh:
  - a. Kepala Bagian Pembinaan Pengamanan (Kabagbinpam) Ropaminal Divpropam Polri pada tingkat Mabes Polri; dan
  - b. Kepala Subbidang Pengamanan Internal (Kasubbidpaminal) Bidpropam Polda pada tingkat Polda.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terhadap permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dari TNI dan Instansi Pemerintahan dilakukan oleh:
  - a. Kasiyanmin Ditintelkam Polda Metro Jaya untuk tingkat pusat; dan
  - b. Kasiyanmin Ditintelkam Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

**Pasal 13**

Pendataan dan dokumentasi, penerbitan dan registrasi rekomendasi, serta penyerahan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh petugas pelayanan pada:

- a. Baintelkam Polri dan Divpropam Polri untuk tingkat pusat; atau
- b. Ditintelkam Polda dan Bidpropam Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Pasal....

**Pasal 14**

Dalam hal pemohon tidak melengkapi atau memenuhi persyaratan, pejabat yang berwenang wajib menolak permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB khusus dan rahasia.

**Pasal 15**

- (1) Pemohon wajib menjaga agar STNK/TNKB khusus dan rahasia yang telah diberikan tidak disalahgunakan atau dipindahtanggankan kepada orang yang tidak berhak/berwenang.
- (2) Dalam hal STNK/TNKB khusus dan rahasia disalahgunakan, pejabat penerbit rekomendasi berwenang mencabut dan membatalkan surat rekomendasi yang telah dikeluarkan.

**Bagian Ketiga  
Keberlakuan****Pasal 16**

- (1) STNK/TNKB khusus dan rahasia berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- (2) STNK/TNKB khusus dan rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. telah melewati masa berlaku 1 (satu) tahun dan tidak diperbaharui kembali;
  - b. kendaraan bermotor dinas yang digunakan telah dihapus oleh instansi yang bersangkutan; atau
  - c. kendaraan bermotor dinas dipindahtanggankan atau dipindahkan ke satker/dinas lain.

**Pasal 17**

- (1) Dalam hal STNK khusus dan rahasia hilang sebelum habis masa berlakunya, pengguna/pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas tersebut wajib:
  - a. melaporkan kepada Kantor Kepolisian setempat; dan
  - b. menyampaikan laporan kehilangan tersebut kepada pejabat yang mengeluarkan rekomendasi.
- (2) Pengguna/pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas dapat mengajukan kembali rekomendasi permohonan penerbitan STNK khusus dan rahasia sesuai persyaratan.

BAB.....



**BAB IV**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 18**

Pengawasan dan pengendalian terhadap penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas Polri dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Polri.

**Pasal 19**

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:

- a. audit/pemeriksaan;
- b. revidu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan;
- e. pembatasan akses;
- f. dokumentasi; dan
- g. kegiatan pengawasan lain.

**Pasal 20**

Pejabat yang berwenang menandatangani surat rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia untuk kendaraan bermotor dinas Polri, sebagai berikut:

- a. Karopaminat Divpropam Polri untuk lingkungan Satker Mabes Polri; dan
- b. Kabidpropam Polda untuk lingkungan Satker Polda.

**Pasal 21**

Pejabat yang berwenang menandatangani surat rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia untuk kendaraan bermotor dinas TNI dan Instansi Pemerintahan, sebagai berikut:

- a. Dirintelkam Polda Metro Jaya untuk tingkat pusat; dan
- b. Dirintelkam Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

**Pasal 22**

Pejabat yang berwenang menerbitkan STNK/TNKB khusus dan rahasia sebagai berikut:

- a. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya untuk tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota di wilayah hukum Polda Metro Jaya; dan
- b. Dirlantas Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota di wilayah hukum Polda masing-masing.

BAB.....

**BAB V****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/136/I/2000 tanggal 31 Januari 2000 tentang Tata Laksana Penerbitan Administrasi STNK/TNKB Rahasia dan STNK/TNKB Khusus bagi kendaraan bermotor dinas TNI/Polri dan Instansi Sipil tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Kapolri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2012

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

Drs. TIMUR PRADOPO  
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAM**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

**LAMPYRAN**  
**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR**



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENERBITAN REKOMENDASI SURAT TANDA NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN  
BERMOTOR KHUSUS DAN RAHASIA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS

LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

- I. DAFTAR PEJABAT DI LINGKUNGAN POLRI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB KHUSUS
- II. DAFTAR PEJABAT DI LINGKUNGAN POLRI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB RAHASIA
- III. DAFTAR PEJABAT DARI TNI DAN INSTANSI PEMERINTAHAN YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB KHUSUS
- IV. DAFTAR PEJABAT DARI TNI DAN INSTANSI PEMERINTAHAN YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB RAHASIA



LAMPIRAN

I. DAFTAR PEJABAT DI LINGKUNGAN POLRI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB KHUSUS

A. TINGKAT MABES POLRI

NO	PEJABAT	PANGKAT	ESELONISASI
1	2	3	4
1.	KAPOLRI	JENDERAL	
2.	WAKAPOLRI	KOMJEN	
3.	IRWASUM POLRI	KOMJEN	I A
4.	WAIWASUM POLRI	IRJEN	I B
5.	KARORENMIN ITWASUM POLRI	BRIGJEN	II A
6.	IRWIL I ITWASUM POLRI	BRIGJEN	II A
7.	IRWIL II ITWASUM POLRI	BRIGJEN	II A
8.	IRWIL III ITWASUM POLRI	BRIGJEN	II A
9.	IRWIL IV ITWASUM POLRI	BRIGJEN	II A
10.	IRWIL V ITWASUM POLRI	BRIGJEN	II A
11.	ASOPS KAPOLRI	IRJEN	I A
12.	KAROJIANSTRA SOPS POLRI	BRIGJEN	II A
13.	KAROBINOPS SOPS POLRI	BRIGJEN	II A
14.	KAROKERMA KL SOPS POLRI	BRIGJEN	II A
15.	KARODALOPS SOPS POLRI	BRIGJEN	II A
16.	ASRENA KAPOLRI	IRJEN	I A
17.	KAROJAKSTRA SRENA POLRI	BRIGJEN	II A
18.	KAROLEMTALA SRENA POLRI	BRIGJEN	II A
19.	KAROJEMENGAR SRENA POLRI	BRIGJEN	II A
20.	KARO RBP SRENA POLRI	BRIGJEN	II A
21.	AS SDM KAPOLRI	IRJEN	I A
22.	KAROJIANSTRA SSDM POLRI	BRIGJEN	II A
23.	KARODALPERS SSDM POLRI	BRIGJEN	II A
24.	KAROBINKAR SSDM POLRI	BRIGJEN	II A
25.	KAROWATPERS SSDM POLRI	BRIGJEN	II A
26.	KAROPSI SSDM POLRI	BRIGJEN	II A
27.	ASSARPRAS KAPOLRI	IRJEN	I A
28.	KAROJIANSTRA SSARPRAS POLRI	BRIGJEN	II A
29.	KAROBEKUM SSARPRAS POLRI	BRIGJEN	II A
30.	KAROPAL SSARPRAS POLRI	BRIGJEN	II A
31.	KAROFASKON SSARPRAS POLRI	BRIGJEN	II A

32. KADIVPROPAM.....

1	2	3	4
32.	KADIVPROPAM POLRI	IRJEN	I B
33.	KAROPAMINAL DIVPROPAM POLRI	BRIGJEN	II A
34.	SESROPAMINAL DIVPROPAM POLRI	KBP	II B
35.	KAROPROVOS DIVPROPAM POLRI	BRIGJEN	II A
36.	SESROPROVOS DIVPROPAM POLRI	KBP	II B
37.	KAROWABPROF DIVPROPAM POLRI	BRIGJEN	II A
38.	SESROWABPROF DIVPROPAM POLRI	KBP	II B
39.	KADIVKUM POLRI	IRJEN	I B
40.	KAROSUNLUHKUM DIVKUM POLRI	BRIGJEN	II A
41.	KAROBANKUM DIVKUM POLRI	BRIGJEN	II A
42.	KADIVHUMAS POLRI	IRJEN	I B
43.	KAROPENMAS DIVHUMAS POLRI	BRIGJEN	II A
44.	KARO PID DIVHUMAS POLRI	BRIGJEN	II A
45.	KADIVHUBINTER POLRI	IRJEN	I B
46.	SES NCB INTERPOL INDONESIA	BRIGJEN	II A
47.	KAROMISINTER DIVHUBINTER POLRI	BRIGJEN	II A
48.	KADIV TI POLRI	IRJEN	I B
49.	KAROTEKKOM DIV TI POLRI	BRIGJEN	II A
50.	KAROTEKINFO DIV TI POLRI	BRIGJEN	II A
51.	SAHLI KAPOLRI BIDANG JEMEN	IRJEN	I B
52.	SAHLI KAPOLRI BIDANG SOSPOL	IRJEN	I B
53.	SAHLI KAPOLRI BIDANG SOSEK	IRJEN	I B
54.	SAHLI KAPOLRI BIDANG SOSBUD	IRJEN	I B
55.	SAHLI KAPOLRI BIDANG KAM	IRJEN	I B
56.	KOORSPRIPIM POLRI	KBP	II A
57.	KASUBBAGBUNGKOL SPRIPIM POLRI	AKBP	III A
58.	KASETUM POLRI	KBP	II B
59.	WAKASETUM POLRI	AKBP	III A
60.	KAYANMA POLRI	KBP	II B
61.	WAKAYANMA POLRI	AKBP	III A
62.	KALEMDIKPOL	KOMJEN	I A
63.	KARORENMIN LEMDIKPOL	BRIGJEN	II A
64.	KAROJIANBANG LEMDIKPOL	BRIGJEN	II A
65.	KAROBINDIKLAT LEMDIKPOL	BRIGJEN	II A
66.	KAROKURLUM LEMDIKPOL	BRIGJEN	II A
67.	KASESPIM POLRI	IRJEN	I B
68.	SESLEM SESPIM POLRI	KBP	II A
69.	KASESPIMTI POLRI	BRIGJEN	II A

70. KASESPIMMEN.....

1	2	3	4
70.	KASESPIMMEN POLRI	BRIGJEN	II A
71.	KASESPIMMA POLRI	BRIGJEN	II A
72.	KETUA STIK	IRJEN	I B
73.	WAKETBIDAKADEMIK STIK	BRIGJEN	II A
74.	WAKETBIDMINWA STIK	KBP	II A
75.	WAKET BID PPITK STIK	KBP	II A
76.	WAKETBINKERMADIANMAS STIK	KBP	II A
77.	DIRPROGSARJANA STIK	BRIGJEN	II A
78.	DIRPROGPASCASARJANA STIK	BRIGJEN	II A
79.	GUBERNUR AKPOL	IRJEN	I B
80.	WAGUBAKPOL	BRIGJEN	II A
81.	DIRAKADEMIK AKPOL	KBP	II A
82.	DIRBINTARLAT AKPOL	KBP	II B
83.	KASETUKPA POLRI	BRIGJEN	II A
84.	WAKASETUKPA POLRI	KBP	II B
85.	KADIKLATSUSJATRANS LEMDIKPOL	BRIGJEN	II A
86.	KASEPOLWAN LEMDIKPOL	KBP	II B
87.	WAKASEPOLWAN LEMDIKPOL	AKBP	III A
88.	KASEBASA LEMDIKPOL	KBP	II B
89.	WAKASEBASA LEMDIKPOL	AKBP	III A
90.	KAPUSDIKMIN LEMDIKPOL	KBP	II B
91.	WAKAPUSDIKMIN LEMDIKPOL	AKBP	III A
92.	KAPUSDIKINTEL LEMDIKPOL	KBP	II B
93.	WAKAPUSDIKINTEL LEMDIKPOL	AKBP	III A
94.	KAPUSDIKRESKRIM LEMDIKPOL	KBP	II B
95.	WAKAPUSDIKRESKRIM LEMDIKPOL	AKBP	III A
96.	KAPUSDIKLANTAS LEMDIKPOL	KBP	II B
97.	WAKAPUSDIKLANTAS LEMDIKPOL	AKBP	III A
98.	KAPUSDIKGASUM LEMDIKPOL	KBP	II B
99.	WAKAPUSDIKGASUM LEMDIKPOL	AKBP	III A
100.	KAPUSDIKBRIMOB LEMDIKPOL	KBP	II B
101.	WAKAPUSDIKBRIMOB LEMDIKPOL	AKBP	III A
102.	KAPUSDIKPOLAIR LEMDIKPOL	KBP	II B
103.	WAKAPUSDIKPOLAIR LEMDIKPOL	AKBP	III A
104.	KAPUSLITBANG POLRI	BRIGJEN	II A
105.	SESPUSLITBANG POLRI	KBP	II B
106.	KAPUSKEU POLRI	BRIGJEN	II A
107.	SESPUSKEU POLRI	KBP	II B

108. KABIDKEU.....

1	2	3	4
108.	KABIDKEU PUSKEU POLRI	KBP	II B
109.	KAPUSDOKKES POLRI	BRIGJEN	II A
110.	SESPUSDOKKES POLRI	KBP	II B
111.	KARUMKIT BHAYANGKARA TK I POLRI	BRIGJEN	II A
112.	WAKARUMKIT BHAYANGKARA TK I POLRI	KBP	II B
113.	KAPUSJARAH POLRI	BRIGJEN	II A
114.	SESPUSJARAH POLRI	KBP	II B
115.	KABAINTELKAM POLRI	KOMJEN	I A
116.	WAKABAINTELKAM POLRI	IRJEN	I B
117.	KAROANALIS BAINTELKAM POLRI	BRIGJEN	II A
118.	KARORENMIN BAINTELKAM POLRI	BRIGJEN	II A
119.	DIREKTUR POLITIK BAINTELKAM POLRI	BRIGJEN	II A
120.	WADIRPOLITIK BAINTELKAM POLRI	KBP	II B
121.	DIREKTUR EKONOMI BAINTELKAM POLRI	BRIGJEN	II A
122.	WADIREKONOMI BAINTELKAM POLRI	KBP	II B
123.	DIREKTUR SOSBUD BAINTELKAM POLRI	BRIGJEN	II A
124.	WADIRSOSBUD BAINTELKAM POLRI	KBP	II B
125.	DIREKTUR KAMNEG BAINTELKAM POLRI	BRIGJEN	II A
126.	WADIRKAMNEG BAINTELKAM POLRI	KBP	II B
127.	KABAHARKAM POLRI	KOMJEN	I A
128.	WAKABAHARKAM POLRI	IRJEN	I B
129.	KARORENMIN BAHARKAM POLRI	BRIGJEN	II A
130.	KAROBINOPSNAL BAHARKAM POLRI	BRIGJEN	II A
131.	DIRBINMAS BAHARKAM POLRI	BRIGJEN	II A
132.	WADIRBINMAS BAHARKAM POLRI	KBP	II B
133.	DIRSABHARA BAHARKAM POLRI	BRIGJEN	II A
134.	WADIRSABHARA BAHARKAM POLRI	KBP	II B
135.	DIRPAMOBVIT BAHARKAM POLRI	BRIGJEN	II A
136.	WADIRPAMOBVIT BAHARKAM POLRI	KBP	II B
137.	DIRPOLAIR BAHARKAM POLRI	BRIGJEN	II A
138.	WADIRPOLAIR BAHARKAM POLRI	KBP	II B
139.	DIRPOLUDARA BAHARKAM POLRI	BRIGJEN	II A
140.	WADIRPOLUDARA BAHARKAM POLRI	KBP	II B
141.	DIRPOLSATWA BAHARKAM POLRI	BRIGJEN	II A
142.	WADIRPOLSATWA BAHARKAM POLRI	KBP	II B
143.	KABARESKRIM POLRI	KOMJEN	I A
144.	WAKABARESKRIM POLRI	IRJEN	I B
145.	KAROWASSIDIK BARESKRIM POLRI	BRIGJEN	II A

146. KAROBINOPSNAL.....



1.	2	3	4
146.	KAROBINOPSNAL BARESKRIM POLRI	BRIGJEN	II A
147.	KARORENMIN BARESKRIM POLRI	BRIGJEN	II A
148.	KAROKORWAS PPNS BARESKRIM POLRI	BRIGJEN	II A
149.	DIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI	BRIGJEN	II A
150.	WADIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI	KBP	II B
151.	DIRTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI	BRIGJEN	II A
152.	WADIRTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI	KBP	II B
153.	DIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	BRIGJEN	II A
154.	WADIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	KBP	II B
155.	DIRTIPIDNARKOBA BARESKRIM POLRI	BRIGJEN	II A
156.	WADIRTIPIDNARKOBA BARESKRIM POLRI	KBP	II B
157.	DIRTIPIDTER BARESKRIM POLRI	BRIGJEN	II A
158.	WADIRTIPIDTER BARESKRIM POLRI	KBP	II B
159.	KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI	BRIGJEN	II A
160.	SESPUSLABFOR BARESKRIM POLRI	KBP	II B
161.	KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI	BRIGJEN	II A
162.	SESPUSIKNAS BARESKRIM POLRI	KBP	II B
163.	KAPUSINAFIS BARESKRIM POLRI	BRIGJEN	II A
164.	SESPUSINAFIS BARESKRIM POLRI	KBP	II B
165.	KAKORLANTAS POLRI	IRJEN	I B
166.	WAKAKORLANTAS POLRI	BRIGJEN	II A
167.	KAKORBRIMOB POLRI	IRJEN	I B
168.	WAKAKORBRIMOB POLRI	BRIGJEN	II A
169.	KADENSUS 88 AT POLRI	BRIGJEN	II A
170.	WAKADENSUS 88 AT POLRI	KBP	II B
171.	MANTAN KAPOLRI		
172.	PENASIHAT AHLI KAPOLRI		
173.	PERWIRA YANG DITUGASKAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAHAN		

B. TINGKAT.....

## B. TINGKAT POLDA

NO	PEJABAT	PANGKAT	ESELONISASI
1	2	3	4
1.	KAPOLDA	IRJEN/ BRIGJEN	I B
2.	WAKAPOLDA	BRIGJEN/ KBP	II A
3.	IRWASDA	KBP	II B
4.	KAROOPS	KBP	II B
5.	KARORENA	KBP	II B
6.	KARO SDM	KBP	II B
7.	KAROSARPRAS	KBP	II B
8.	KABIDPROPAM	KBP / AKBP	II B / III A
9.	KABIDHUMAS	KBP / AKBP	II B / III A
10.	KABIDKUM	KBP / AKBP	II B / III A
11.	KABID TI	KBP / AKBP	II B / III A
12.	KOORSPRIPIM	AKBP	III A
13.	KASETUM	AKBP	III A
14.	KAYANMA	AKBP	III A
15.	DIRINTELKAM	KBP	II B
16.	DIRRESKRIMUM	KBP	II B
17.	DIRRESKRIMSUS	KBP	II B
18.	DIRRESNARKOBA	KBP	II B
19.	DIRBINMAS	KBP	II B
20.	DIRSABHARA	KBP	II B
21.	DIRLANTAS	KBP	II B
22.	DIRPAMOBVIT	KBP	II B
23.	DIRPOLAIR	KBP	II B
24.	DIRTAHTI	AKBP	III A
25.	KASATBRIMOB	KBP	II B
26.	KABIDKEU	KBP	II B
27.	KABIDOKKES	KBP	II B
28.	KA SPN	KBP	II B

## C. TINGKAT POLRES

NO	PEJABAT	PANGKAT	ESELONISASI
1	2	3	4
1	KAPOLRESTRO/KAPOLRETABES/ KAPOLRES/KAPOLRESTA	KBP/AKBP	II B / III A
2	WAKAPOLRESTROWAKAPOLRETABES/ WAKAPOLRES/WAKAPOLRESTA	AKBP/ KOMPOL	II B / III A

II. DAFTAR.....

II. DAFTAR PEJABAT DI LINGKUNGAN POLRI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB RAHASIA

NO	PEJABAT
1	2
1.	PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGSI INTELIJEN
2.	PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGSI RESKRIMUM
3.	PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGSI RESKRIMSUS
4.	PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGSI RESNARKOBA
5.	PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGSI DENSUS 88 AT POLRI
6.	PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGSI PAMINAL



LAMPIRAN

III. DAFTAR.....

V. DAFTAR PEJABAT DARI TNI DAN INSTANSI PEMERINTAHAN YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB KHUSUS

A. TINGKAT PUSAT

NO. 1	INSTANSI 2	PEJABAT 3	KET 4
1.	Kementrian	a. Menteri b. Sekjen c. Dirjen	
2.	DPR RI	a. Ketua DPR RI b. Para Wakil Ketua c. Para Ketua Komisi/Fraksi	Dapat diberikan pada waktu situasi tertentu (situasional)
3.	Markas Besar TNI	a. Panglima TNI b. Kasum c. Kepala Staf Angkatan d. Asisten Intel TNI	
4.	Kejaksaan Agung	a. Jaksa Agung b. Wakil Jaksa Agung c. JAM Intelijen	
5.	Badan Intelijen Negara	a. Kepala BIN b. Para Deputi BIN	
6.	Komisi Pemberantasan Korupsi	a. Ketua KPK b. Para Direktur	
7.	Badan Narkotika Nasional	a. Kepala BNN b. Para Direktur BNN	

B. TINGKAT.....

## B. TINGKAT PROVINSI

NO.	INSTANSI	PEJABAT	KET
1	2	3	4
1.	Pemerintah Provinsi	a. Gubernur b. Wakil Gubernur c. Sekertaris Daerah d. Para Asisten e. Kadis/Kepala Badan	Dapat diberikan pada waktu situasi tertentu (situasional)
2.	Kodam/Satuan setingkat Kodam	a. Panglima Kodam/AL/AU b. Kasdam c. Asisten Intelijen Kodam	
3.	Kejaksaan Tinggi	a. Kajati b. Kasiintel Kejaksaan Tinggi	
4.	Pengadilan Tinggi	Ketua Pengadilan	
5.	DPRD Provinsi	a. Ketua DPRD Provinsi b. Para Wakil Ketua c. Para Ketua Komisi	Dapat diberikan pada waktu situasi tertentu (situasional)
6.	Korem/Satuan setingkat Korem	a. Danrem/Dan Lanal/Dan Lanud b. Kasiintel	
7.	Badan Narkotika Propinsi	Kepala BNP	
8.	Pos BIN Wilayah	Kaposwil BIN Provinsi	

C. TINGKAT.....

## C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	INSTANSI	PEJABAT	KET
1	2	3	4
1.	Pemerintah Daerah	a. Bupati/Walikota b. Wakil Bupati/Wakil Walikota c. Sekretaris Daerah d. Para Asisten e. Kadis/Kepala Badan	Dapat diberikan pada waktu situasi tertentu (situasional)
2.	Kodim/Satuan setingkat Kodim	a. Dandim b. Kasiintel Kodim	
3.	Kejaksaan Negeri	a. Kepala Kejaksaan Negeri b. Kasiintel Kajari	
4.	Pengadilan Negeri	Ketua Pengadilan	
5.	DPRD Kabupaten	a. Ketua DPRD Kabupaten/Kota b. Para Wakil Ketua c. Para Ketua Komisi/Fraksi	Dapat diberikan pada waktu situasi tertentu (situasional)
6.	Badan Narkotika Kabupaten/Kota	Kepala BNK	

LAMPRAN

IV. DAFTAR.....

VI. DAFTAR PEJABAT DARI TNI DAN INSTANSI PEMERINTAHAN YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB KHUSUS

A. TINGKAT PUSAT

NO.	INSTANSI	PEJABAT	KET
1	2	3	4
1.	Markas Besar TNI	Personel Intelijen TNI sesuai dengan Kep Jabatan	
2.	Kejaksaan Agung	Jaksa Penyelidik/Penyidik	
3.	Komisi Pemberantasan Korupsi	Penyelidik/Penyidik KPK	Sesuai Kep Jabatan
4.	Badan Narkotika Nasional	Personel Penyelidik/Penyidik BNN	Sesuai Kep Jabatan
5.	BIN	Personel Penyelidik BIN	Sesuai Kep Jabatan

B. TINGKAT PROVINSI

NO.	INSTANSI	PEJABAT	KET
1	2	3	4
1.	Kejaksaan Tinggi	Jaksa Penyelidik/Penyidik	
2.	Badan Narkotika Propinsi	Personel Penyelidik BNP	Sesuai Kep Jabatan
3.	Badan Intelijen Negara	Personel Penyelidik Poswil BIN	Sesuai Kep Jabatan

C. TINGKAT.....

## C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	INSTANSI	PEJABAT	KET
1	2	3	4
1.	Kejaksaan Negeri	Jaksa Penyelidik/Penyidik	Sesuai Kep Jabatan
2.	Badan Narkotika Kabupaten/Kota	Personel Penyelidik BNK	Sesuai Kep Jabatan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO  
JENDERAL POLISI

LAMPIRAN